



L E M B A R A N B A E R A H
K A B U P A T E N D A E R A H T I N K K A T I I P A C I T A N

NOMOR : 4

TAHUN : 1987

SERI : B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN
NOMOR 10 TAHUN 1987

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II PACITAN NOMOR 1 TAHUN 1972 TENTANG PENGGU
NAAN LAPANGAN CLAH RAGA YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PACITAN

Menimbang : Bahwa ketentuan besarnya tarif retribusi dalam pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Tingkat II Pacitan Nomer 25 tahun 1983 tentang Perubahan ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomer 1 tahun 1972 tentang Penggunaan Lapangan Olah Raga yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang sehingga dipandang perlu diubah dengan menetapkan ketentuan perubahan dimaksud dalam Peraturan Daerah.

MENGINGAT : 1. Undang - undang Nomer 5 tahun 1974 ;
2. Undang - undang Nomer 12 tahun 1950 ;
3. Undang - undang Nomer 12 Drt tahun 1957 ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 8 tahun 1983 ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomer -
1 tahun 1972 junctae Nomer 25 tahun 1983.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN NOMOR 1 TAHUN 1972 TENTANG PENGGUNAAN LAPANGAN OLAH RAGA YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomer 1 tahun 1972 tentang penggunaan lapangan Olah Raga yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 6 Mei 1973 Nomer HK / 247/G dan diundangkan dalam tambahan Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomer 87/G tahun 1973 Ser C pada tanggal 1 Juni 1973 yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan :

- a. Nomer 12 tahun 1977 tentang perubahan Pertama kali peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomer 1 tahun 1972 tentang Penggunaan Lapangan Olah Raga yang dikuasai oleh pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan, yang telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 17 Nopember 1977 Nomer HK.II/310/77 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomer 1 tahun 1978 Seri C pada tanggal 12 Januari 1978 ;
- b. Nomer 8 tahun 1980 tentang perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomer 1 tahun 1972 tentang Penggunaan Lapangan Olah Raga yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan yang telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 21 pebruari 1981 Nomer 60/P tahun 1981 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomer 8/B tahun 1981 Seri B pada tanggal 15 April 1981 ;
- c. Nomer 25 tahun 1983 tentang perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomer 1 tahun 1972 tentang Penggunaan Lapangan Olah Raga yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan yang telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 25 Nopember 1983 Nomer 371/ P tahun 1983 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomer 3 tahun 1983 Seri B pada tanggal 16 Desember 1983 ;

Diubah lagi sebagai berikut :

pasal 3 ayat (1) diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

- (1) Bagi persatuan, atau perkumpulan - perkumpulan Olah Raga yang telah mendapat ijin untuk menggunakan Lapangan Olah Raga sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Peraturan Daerah ini diwajibkan membayar retribusi setiap bulan untuk :

- a. Lapangan Sepak Bola di Alen - alen, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;

- b. Lapangan Bola Basket, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;
- c. Lapangan Tenis : 1. pada siang hari sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu-rupiah) ;
2. pada malam hari sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh -
ribu lima ratus rupiah) ;
- d. Lapangan Eulu tangkis di gedung KONI ;
1. pada siang hari sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu-
lima ratus rupiah) ;
2. pada malam hari sebesar Rp. 4.000,00 (empat -
ribu rupiah) ;
- e. Lapangan Volley Ball, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;

Pasal II

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini segala ketentuan yang berten-
tangan dengan peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak ber-
laku lagi.

DEWAH PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEH DAERAH TINGKAT II PACITAN

Ketua,

cap. ttd.

S O E K A T N O

Dlsahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa -
Timur tanggal 25 Mei 1987

Pacitan, 27 Pebruari 1987

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
P A C I T A N

Cap. ttd.

MOCHTAR ABDULKADIR

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

cap. ttd.

M. ARIEP MULJADI, SH

NIP. 510 019 640

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan -
tanggal 2 Juni 1987 Nener 4 Seri B tahun 1987.

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PAC
P A C I T A N
Sekretaris Wilayah/Daerah


Drs. SUPARDJIMIN

NIP. 010 049 524